

BAB II

PEMBAHASAN UMUM *QARDUL HASAN*

A. Pembiayaan

1. Pengertian

Menurut kamus bahasa Indonesia kata pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹ Menurut peraturan bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan itu²

Sesuai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 dan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, peraturan pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang kegiatan pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi. [Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKMI/I/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro \(P3KUM\) Pola](#)

¹ <http://KamusbahasaIndonesia.Org/biaya>, 1 Desember Jam 10.00

² Dadan Mutaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: safiria Insania Pres, 2009, cet. 1h. 85.

Syariah.³ Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁴ Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang sering juga disebut *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukk aktivitas BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan⁵ Pengertian kredit menurut Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang RI No. 7 tahun 1992 adalah

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan iu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain ang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbaln atau pembagi hasil.⁶

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin

³(http://azharuddinlathif.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=71), 1 Desember jam 10.00

⁴Buku panduan peraturan pemerintah Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2007. h. 4

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press 2004 h.163

⁶ Op .cit h. 163.

berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi, dan manajemen. Modal yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi, dan manajemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *baitul al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁷

Menurut Muhammad pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah sebagai berikut : “Lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syariah”. Dalam kegiatannya Baitul Maal Wat Tamwil terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. *Baitul Maal*.

Baitul Maal lebih mengarah pada Usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit atau sosial seperti Zakat, infaq, shadaqah.

Contohnya Pembiayaan Non Profit di BMT biasanya berupa pembiayaan

⁷ Andri Soemitro, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta kencana cet.1 Tahun 2009, h.448.

Qardhul Hasan, yakni pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa pungutan bagi hasil atau keuntungan dalam bentuk apapun, nasabah hanya dibebani untuk membayar biaya administrasi.

Dalam manajemen BMT, secara fungsional Baitul maal berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Membantu *Baitul Tamwil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *Qardh al-Hasan*.
2. Menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha anggota *Baitut Tamwil*.
3. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian Santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, dll.
4. Membantu Baitut Tamwil dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyalurannya kepada masyarakat (*lending*).

b. Baitul Tamwil.

Mempunyai peran bisnis yang lebih mengembangkan usahanya di sektor keuangan dan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat komersial (Keuntungan).⁸ Contohnya Pembiayaan Profit di BMT biasanya berupa pembiayaan yang bersifat bagi hasil. Seperti *Mudaharabah*, *Musyarakah*. *Murabahah* dll.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, cet 2* Yogyakarta Ekonosia, 2004 hlm.96

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Adapun piranti syari'ah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu:

1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli, Pembiayaan dengan Prinsip Sewa, Pembiayaan dengan Prinsip bagi hasil, Pembiayaan dengan akad pelengkap.

2) Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpun dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah Prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

Dari segi Pemanfaatannya, pembiayaan di BMT dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut.:

- 1) Pembiayaan Produktif : Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi. Sebab dalam program ini bertujuan untuk jangka panjang demi kesejahteraan seperti peningkatan penjualan, pertanian ataupun jasa.
- 2) Pembiayaan Konsumtif : Pembiayaan yang terwujud dalam bentuk program Santunan yang bersifat hanya meringankan beban hidup

sehari-hari yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁹

Dalam Pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa Pembiayaan akan memberi manfaat kepada orang yang menerima dan diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh mitra pembiayaan sesuai dengan perjanjian dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan kelayakan ekonominya.¹⁰

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Dalam memaksimalkan pengelolaan pembiayaan, dan menekan risiko maka harus memperhatikan aspek 5C yaitu :

1) *Character* (karakter)

Yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran yaitu kemauan untuk memenuhi kewajibannya.

2) *Capacity* (kemampuan)

Adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai oleh bank.

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press 2001, h. 160

¹⁰ Buku Panduan pemerintah, *op.cit* h. 43

¹¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safitria Insania Press 2009, h.85

3) *Capital* (modal)

Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

4) *Colateral* (jaminan)

Adalah barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Hal ini bertujuan untuk alat pengaman jika usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal.

5) *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

Adalah untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara akan memberikan dampak negatif maupun positif terhadap perusahaan yang memperoleh dana¹²

Dalam pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa pembiayaan akan memberi manfaat kepada orang yang menerima dan diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh mitra pembiayaan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi dan kelayakan ekonominya.¹³

Calon mitra diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press 2001, h. 160.

¹³ Buku Panduan pemerintah, *op. cit*, h. 43

- a) Anggota dan calon anggota KJKS bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan KJKS yang bersangkutan.
- b) Mempunyai usaha / penghasilan tetap.
- c) Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal 1 bulan.
- d) Tidak mempunyai tunggakan (pembiayaan bermasalah) dengan koperasi maupun pihak lain
- e) Memiliki karakter dan moral yang baik.
- f) Telah mengikuti program pembinaan pra penyaluran pembiayaan. .
- g) Tidak pernah tersangkut masalah pidana¹⁴

KJKS wajib memiliki aturan tertulis yang mengatur mengenai prosedur pembiayaan kepada koperasi lain dan atau anggotanya harus tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian seperti halnya pemberian pembiayaan pada anggota, manajemen KJKS harus menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan kelayakan ekonomi KJKS.¹⁵

Cara pengembalian dapat ditentukan berdasar sifat penghasil dari mitra usaha atau kesepakatan antara KJKS dengan mitra usaha, sehingga cara pengembalian pembiayaan bervariasi yaitu pemotongan gaji , mitra membayar sendiri ke KJKS, atau KJKS melakukan penagihan pada mitra.¹⁶

Dalam pembiayaan yang sehat maka KJKS menyediakan struktur pengendalian manajemen pembiayaan mulai tahap awal proses kegiatan pembiayaan sampai pada tahap pengawasan dan pembinaan dengan membentuk:

- 1) Komite kebijakan pembiayaan (KKP)

¹⁴ *Op.cit* h. 44.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid* h. 46-47.

Komite Kebijakan Pembiayaan KJKS diketuai oleh oleh manager dengan anggota terdiri dari kepala bagian marketing kepada bagian operasional dan bagian hukum (jika telah ada)

2) Komite pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah para pejabat KJKS yang ditunjuk untuk membantu manager dalam menilai dan memberikan pertimbangan suatu keputusan usulan pembiayaan calon mitra.

3) Keanggotaan komite pembiayaan

Anggota komite pembiayaan terdiri dari :

1. Manager
2. Kepala bagian marketing
3. Kepala Bagian Operasional
4. *Account Officer*

4) Wewenang dan tanggung jawab organisasi dan manajemen pembiayaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisien dalam manajemen pembiayaan, ketua dan anggota harus menjalankan kewajibannya sesuai organisasi dan selalu amanah.

5) Dokumentasi dan administrasi

a) Dokumentasi Pembiayaan

Untuk setiap pemberian pembiayaan harus ada dokumentasi yang akurat dan lengkap. jenis dokumentasi yang harus ada meliputi: *pertama* formulir aplikasi permohonan pembiayaan, *kedua*

dokumen kelengkapan umum berdasar jenis dan atau subyek pemohon pembiayaan (Perorang atau kelompok badan usaha), *ketiga* dokumen Jaminan (agunan), *keempat* keputusan Rapat komite pembiayaan, *kelima* Dokumen Akad pembiayaan beserta segala kelengkapannya.¹⁷


b) Adimistrasi Pembiayaan


Setiap permohonan pembiayaan yang diproses harus diadministrasikan ke dalam buku register pembiayaan yang dibuat secara terpisah untuk setiap produk akad pembiayaan.

Salah satu adanya pembiayaan di lembaga keuangan non Bank adalah Sebagai penyediaan dana untuk tujuan makro meliputi: Meningkatkan ekonomi ummat, Meningkatkan produktifitas, Dapat membuka lapangan kerja baru, Terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan meliputi: Upaya memaksimalkan laba, Menghindari terjadinya dana menganggur.

¹⁷ Ibid h. 48-49

PROSEDUR PEMBIAYAAN





B. *QARDHUL HASAN*

1. *Pengertian Qardhul Hasan*

Di antara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang prinsip *Qardh*. *Qardh* adalah pinjaman. Sedangkan *Al-Hasan* adalah ketika seorang muslim meminjamkan atau menginfaqkan sesuatu yang ada pada dirinya hendaklah dia mengeluarkan sesuatu yang elok tanpa cela.

Secara umum, *Qardh Hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan: *Qardh Hasan* itu adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan/bunga.

Sedangkan Menurut Kamus Bahasa Indonesia pinjaman berasal dari kata pinjam yang artinya memakai barang atau uang orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan.¹⁸

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.¹⁹


¹⁸ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, Kamis, 1 Desember 2011 pukul 10.00

¹⁹ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Sementara itu, didalam al Qur'an surat Al-Hadid ayat 11 Pinjaman yang baik merupakan pengertian dari kata *Qaradhan Hasanan*, namun kata yang lebih banyak digunakan dikalangan para ahli adalah kata *Qardhul Hasan* yang artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpaimbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman dalam waktu tertentu.²⁰ Pinjaman kebajikan (*Qardh*) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dalam literatur Fiqh qardh dikategorikan sebagai akad *tathawwu* yakni akad saling membantu dan bukan transaksi Komersial.²¹

Disimpulkan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu Pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum Dhuafa yang ingin memulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Adapun dasar landasan *Qardh* menurut Muhammdad:

1. QS. *Al-Hadid* : 11




²⁰ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009h.143

²¹ Buku panduan peraturan pemerintah *Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah* 2007. h. 38

Artinya: “ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadid:11)²²

2. QS. Al-Baqarah : 245



Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(Q.S. Al Baqarah:245)²³

3. Al Hadis:

حد ثنا عبیدا لله بن عبد الکریم ثنا هشام بن خالد بن یزید وحد ثنا ابو حاتم
 ثنا هشام بن خالد ثنا خالد بن یزید بن ابی مالک عن ابيه عن انس ابن ما
 لك قل رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليلة اسرى بي على باب
 الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبر
 يل ما بال قرض افضل من الصدقة قل لان السائل يساءل وعنده
 والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ubaidullah Bin Abdil Karim, dari Hisyam bin Kholid dari Kholid bin Yazid, dan diriwayatkan Abu Karim, dari hisyam bin Kholid, daari Kholid bin Yazid bin Abi Malik berkata Rasulullah bersabda” Aku telah melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surge tertulis: sedekah dibal;as dengan sepuluh kalai lipat dan qaradh delpan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘ wahai Jibril mengapa Qardh lebih utama dari sedekah. Ia menjawab ‘

²² Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci Al-Quran Departemen Agama RI, 1984.

²³ Ibid h.

karena peminta sesuatu itu punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”
(Hadis riwayat Ibnu Majah)²⁴

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.²⁵

Adanya keputusan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya fatwa tentang *Qardh*:

a) Ketentuan Umum *Qardh*

- 1 Al *Qardh* adalah pinjaman yang yang diberikan kepada mitra usaha yang membutuhkan.
- 2 Mitra usaha al *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3 Biaya administrasi dibebankan kepada mitra usaha.
- 4 LKS dapat meminta jaminan kepada mitra
- 5 usaha bilamana dipandang perlu.
- 6 Mitra usaha *al qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan akad sukarelawan kepada LKS selam tidak diperjanjikan dalam akad.

²⁴ Al-Khafidh Abi Abdillah, Muhammad bin Yazid Al-Qazwin, *Sunan Ibnu Majah*, nomor hadist 2431, juz 2 Bairut: Darul Fikri, h. 812

²⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Op.Cit*, h.132

7 Jika mitra usaha tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:

1 Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2 Memperpanjang jangka waktu pengembalian

b) Sanksi

1 Dalam hal mitra usaha tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruhnya kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya LKS dapat menjatuhkan Sanksi kepada mitra usaha.

2 Sanksi yang dijatuhkan kepada mitra usaha tidak terbatas pada penjualan barang jaminan

3 Jika barang jaminan tidak mencukupi, mitra usaha tetap harus memnuhi kewajibannya secara penuh.

c) Sumber dana

Sumber dana *Qardhul Hasan* dapat berasal dari modal infaq, Shadaqah, denda, sumbangan, dan pendaatan non halal.²⁶ Selain itu dana *Qardhul Hasan* juga bersal dari keuntungan bank yang disisihkan atau dari lembaga lain yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

d) Ketentuan lain

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

²⁶ Muhammad, *Op cit*, h. 143

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁷

2. Syarat dan Rukun *Qardhul Hasan*

Rukun Dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- 1 Ada Peminjam
- 2 Ada Pemberi Pinjaman
- 3 Ada Dana
- 4 Ada serah terima

Sedangkan syarat dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- 1 Dana yang digunakan bermanfaat
- 2 Adanya kesepakatan kedua belah pihak²⁸

3 **Tata cara penyelenggaraan Produk *Qardh* dan *Qardhul Hasan* dalam BMT**

Akad *qard* biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a. Pinjaman *qardh* Sebagai produk perlengkapan kepada nasabah yang membutuhkan yang tidak bersifat komersial. Pinjaman *qardh* diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek, sumber dana pinjaman *qardh* ini diperoleh dari modal KJKS sendiri.

²⁷ Buku Panduan, *Loc Cit*, h. 63

²⁸ Op cit h. 38

- b. *Qardhul Hasan* untuk memenuhi kebutuhan bersifat sosial. Sumber dana diperoleh dari dana ekstern dan bukan berasal dari dana KJKS sendiri. Dana *Qardhul Hasan* diperoleh dari dana kebijakan seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak dibukukan dalam neraca KJKS tetapi dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*.²⁹
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil. pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *Al-Qardhul Hasan*. Ketentuan pemberi pinjaman (BMT) :
1. BMT dapat memberikan pinjaman *Qardhul Hasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
 2. BMT dapat membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Qardhul Hasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
 3. BMT harus dapat mengawasi atau mengontrol jalannya usaha nasabah.
 4. BMT tidak diperbolehkan mempersyarat imblan atau kelebihan atau hadiah diluar pinjaman dari nasabah peminjam *Qardhul Hasan*
- Lain-lain:
- a) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat di tanggung nasabah

²⁹ Buku panduan, *Loc cit*, h. 38

- b) Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur
- c) Atas pinjaman *Qardhul Hasan*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.³⁰

3. Manfaat *Qardhul Hasan*

Melalui fasilitas *Qardhul Hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan taraf hidupnya meningkat. Dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan³¹

Pada dasarnya Pembiayaan *Qardhul Hasan*, adalah Pembiayaan ini berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat diantaranya: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Sabilillah, Ibnussabil.

Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui *Qardhul Hasan* antara lain adalah:

1. Transaksi *Qard* bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah. Dan

³⁰ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h.142.

³¹ Muhammad Ridwan, "*manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*" Yogyakarta: UII Press 2004 h. 28

diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infak, shadakah atau hasil usahanya sendiri.

2. Dana infak shadakah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya.
3. Melalui *Qardhul hasan* akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infak dan shadakah sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi dana bantuan yang bersifat sementara dan habis guna semata.
4. Adanya misi sosial – kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga syariah³²

³² <http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com> tanggal 29 November 2011 jam 10.00